

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Gambaran Umum Perum Perhutani

Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumberdaya hutan negara di pulau Jawa dan Madura. Peran strategis Perhutani adalah mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan. Dalam mengelola perusahaan, Perhutani menghargai seluruh aturan mandatory dan voluntary guna mencapai Visi dan Misi perusahaan. Perhutani optimis akan keberhasilan masa depan pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan berdasarkan kondisi hutan yang ada, kekuatan Visi yang ingin dicapai dan konsistensi penarapan standar internasional pengelolaan hutan sebagai pendukung bisnis yang berkelanjutan.

##### 2.1.1 Sejarah Perum Perhutani

###### 1897

Sejarah pengelolaan hutan di Jawa dan Madura, secara modern-institusional dimulai tahun 1897 dengan dikeluarkannya “*Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera*”, Staatsblad 1897 nomor 61 (disingkat “*Bosreglement*”) selain itu terbit pula “*Reglement voor den dienst van het Boschwezen op Java en Madoera*” (disingkat “*Dienst Reglement*”) yang menetapkan aturan tentang organisasi Jawatan Kehutanan, dimana dibentuk Jawatan Kehutanan dengan *Gouvernement Besluit* (Keputusan Pemerintah) tanggal 9 Februari 1897 nomor 21, termuat dalam Bijblad 5164. Hutan-hutan Jati

di Jawa mulai diurus dengan baik, dengan dimulainya *afbakening* (pemancangan), pengukuran, pemetaan dan tata hutan.

### **1913**

Penetapan “*Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera*”, *Staatsblad* 1913 nomor 495, yang mengatur tentang “eksploitasi sendiri (*eigen beheer*) atau penebangan borong (*door particuliere aannemer*)”.

### **1927**

Terbit *Bosch\_Ordonnantie*, termuat dalam *Staatsblad* Tahun 1927 nomor 221 dan peraturan pelaksanaannya berupa *Bosch\_Verordening* 1932, nama lengkap dokumen: “*Bepalingen met Betrekking Tot's Lands Boschbeheer op Java en Madoera*” yang menjadi dasar pengurusan dan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan (*den dienst van het Boschwezen*).

### **1930**

Pengelolaan hutan Jati diserahkan kepada badan “*Djatibedrijf*” atau perusahaan hutan Jati dari Pemerintah (Jawatan Kehutanan). Perusahaan hutan Jati tersebut tidak berdiri lama, karena pada tahun 1938 oleh *Directeur van Financien* (Direktur Keuangan Pemerintahan Hindia Belanda) dinyatakan bahwa perusahaan yang bertujuan komersial sebulat-bulatnya harus dihentikan, karena alasan-alasan berikut:

Pemerintah, yang diwakili oleh Jawatan Kehutanan, tidak hanya berkewajiban memproduksi dan menjadikan uang dari hasil kayu Jati saja, tetapi Jawatan Kehutanan bertugas pula memelihara hutan-hutan yang tidak langsung memberi keuntungan kepada Pemerintah. Yang dimaksud dengan hutan-hutan di atas, ialah hutan-hutan lindung, yang memakan amat banyak biaya sedang hasil langsung tidak ada atau sangat sedikit;

Perusahaan hutan Jati sebagai badan swasta atau perusahaan kayu perseorangan, menganggap hutan Jati kepunyaan Pemerintah sebagai modal yang tidak dinilai atau tidak diberi harga (sukar untuk menetapkan harga tanah dan kayu dari hutan Jati seluas 770.000 hektar), akan tetapi menggunakan hutan Jati itu sebagai obyek eksploitasi saja dan tidak mempengaruhi atau mengakibatkan kerugian suatu apapun kepada tanah dan hutan Jati milik Pemerintah yang diwakili oleh Jawatan Kehutanan, dipandang dari sudut hukum perusahaan, tindakan seperti di atas tidaklah benar.

## 1940

Pengurusan hutan Jati dari “*Djatibedrijf*” dikembalikan lagi ke Jawatan Kehutanan. Pada tanggal 8 Maret 1942 Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang (*Dai Nippon*), Jawatan Kehutanannya (*i.c. Boschwezen*) diberi nama *Ringyo Tyuoo Zimusyo* (RTZ), berturut-turut organisasi tersebut dimasukkan kedalam Departemen *Sangyobu* (urusan ekonomi, Juni 1942 – Oktober 1943), kemudian kedalam Departemen *Zoosenkyoku* (perkapalan, November 1943 s/d pertengahan

1945) dan setelah itu di bawah Departemen *Gunzyuseizanbu* atau Departemen Produksi Kebutuhan Perang, sampai dengan tanggal 15 Agustus 1945.

## **1945**

Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, hak, kewajiban, tanggung-jawab dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda *q.q. den Dienst van het Boschwezen*, dilimpahkan secara peralihan kelembagaan kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.”

## **1960**

Dengan disahkannya Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960, seperti tersebut dalam Lampiran Buku I, Jilid III, Paragraf 493 dan paragraf 595, industri kehutanan ditetapkan menjadi Proyek B. Proyek B ini merupakan sumber penghasilan untuk membiayai proyek-proyek A (Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 2551). Pada waktu itu direncanakan untuk mengubah status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara yang bersifat komersial. Tujuannya, agar kehutanan dapat menghasilkan keuntungan bagi kas Negara. Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.

Untuk mewujudkan perubahan status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 sampai dengan Nomor 30, tahun 1961, tentang "Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI)". Pada tahun 1961 tersebut, atas dasar Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, maka masing-masing dengan :

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1961; yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961; didirikan Badan Pimpinan Umum (BPU) Perusahaan Kehutanan Negara, disingkat "BPU Perhutani", termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 38, penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2172.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961; yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961; didirikan Perusahaan Kehutanan Negara Djawa Timur disingkat PN Perhutani Djawa Timur, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 39, penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2173.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961; yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961 didirikan Perusahaan Kehutanan Negara Djawa Tengah disingkat PN Perhutani Djawa Tengah, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 40, penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2174.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan Tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara. diserahkan pengusahaan hutan-hutan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian dan Agraria kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara, selanjutnya disingkat "Perhutani".

Presiden Direktur BPU Perhutani, Anda Ganda Hidajat, pada forum Konperensi Dinas Instansi-instansi Kehutanan tanggal 4 s/d 9 November 1963 di Bogor, dalam prasarannya berjudul: "Realisasi Perhutani", pada halaman 2 menulis bahwa: "Dalam pelaksanaan UU No. 19 Tahun 1960 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Negara didirikanlah BPU Perhutani di Jakarta berdasarkan PP No.17 tahun 1961, sedangkan pengangkatan Direksinya yang pertama dilakukan pada tanggal 19 Mei 1961 dengan Surat Keputusan Presiden R.I. No. 210/1961". PERHUTANI-PERHUTANI daerah yang telah direalisir pendiriannya adalah :

Perhutani Djawa Timur pada tanggal 1 Oktober 1961;

Perhutani Djawa Tengah pada tanggal 1 Nopember 1961;

Perhutani Kalimantan Timur pada tanggal 1 Djanuari 1962;

Perhutani Kalimantan Selatan pada tanggal 1 Djanuari 1962;

Perhutani Kalimantan Tengah pada tanggal 1 April 1963".

**1972**

Pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, ditetapkan tanggal 29 Maret 1972. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 ini, PN Perhutani Djawa Timur yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961, dan PN Perhutani Djawa Tengah yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961, dilebur kedalam dan dijadikan unit produksi dari Perum Perhutani (vide : Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972).

## **1978**

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978, Pemerintah menambah unit produksi Perum Perhutani dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh areal hutan di Daerah Tingkat I Jawa Barat dan disebut Unit III Perum Perhutani.

Dasar Hukum Perum Perhutani sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978, kemudian disempurnakan/diganti berturut-turut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003.

## **2010**

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2010 dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia sebagai dasar hukum pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan di Jawa dan Madura oleh Perum Perhutani.

## **2014**

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No 73 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Sejak 2 Oktober 2014 tersebut Perum Perhutani ditunjuk Pemerintah selaku pemegang saham sebagai induk Holding BUMN Kehutanan dengan anak perusahaan PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, PT Inhutani V.

Penambahan penyertaan modal negara bagi Perum Perhutani berasal dari pengalihan seluruh saham milik Negara pada perusahaan PT. Inhutani I (didirikan berdasarkan PP No. 21/1972 di Kalimantan Timur), PT. Inhutani II (didirikan berdasarkan PP No. 32/1974 di Kalimantan Selatan), PT. Inhutani III (didirikan berdasarkan PP No. 31/1974 di Kalimantan Tengah), PT. Inhutani IV (didirikan berdasarkan PP No. 22/1991 di Sumatera Utara) dan PT. Inhutani V (didirikan berdasarkan PP No. 23/1991 di Sumatera Selatan)

### 2.1.2 Visi, Misi, dan Tata Nilai

#### **Visi**

Menjadi perusahaan unggul dalam pengelolaan hutan lestari

#### **Misi**


1) Mengelola sumberdaya hutan secara lestari (*Planet*)

- 2) Meningkatkan manfaat pengelolaan sumberdaya hutan bagi seluruh pemangku kepentingan (*People*)
- 3) Menyelenggarakan bisnis kehutanan dengan prinsip Good Corporate Governance (*Profit*)

### Tata Nilai

Jujur - Peduli - Profesional

#### 2.1.3 Wilayah Kerja



Gambar 2.1 Wilayah Kerja Perhutani

Kawasan hutan Perum Perhutani seluas 2.446.907,27 Ha, terdiri dari Hutan Produksi (HP) dan hutan lindung tidak termasuk kawasan hutan suaka alam dan hutan wisata.

Wilayah kerja perusahaan terbagi menjadi 3 Divisi Regional dengan 57 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan 13 Seksi satuan kerja perencanaan sumberdaya hutan (SDH) yaitu:

- 1) Divisi Regional Jawa Tengah seluas 635.746,78 Ha terdiri dari 20 KPH didukung 4 SPH
- 2) Divisi Regional Jawa Timur seluas 1.134.052,0 Ha terdiri dari 23 KPH serta 5 SPH
- 3) Divisi Regional Jawa Barat dan Banten seluas 678.244,6 Ha terdiri dari 14 KPH serta 4 SPH

#### 2.1.4 Divisi Regional Jawa Tengah

Perum Perhutani Divre Jateng memiliki 20 unit satuan kerja yang tersebar di wilayah Jawa Tengah, yang meliputi 20 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), 149 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 610 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) pada 32 wilayah kabupaten/kota di wilayah propinsi Jawa Tengah.

20 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), Profil :

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1) KPH Cepu              | 14) KPH Pemasang       |
| 2) KPH Randublatung      | 15) KPH Balapulang     |
| 3) KPH Gundih            | 16) KPH Banyumas Barat |
| 4) KPH Purwodadi         | 17) KPH Banyumas Timur |
| 5) KPH Telawa            | 18) KPH Kedu Selatan   |
| 6) KPH Blora             | 19) KPH Kedu Utara     |
| 7) KPH Mantingan         | 20) KPH Surakarta      |
| 8) KPH Kebonharjo        |                        |
| 9) KPH Pati              |                        |
| 10) KPH Semarang         |                        |
| 11) KPH Kendal           |                        |
| 12) KPH Pekalongan Timur |                        |
| 13) KPH Pekalongan Barat |                        |

Luas kawasan hutan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah adalah 635.746,79 ha terdiri dari Hutan Produksi 367.345,66 ha (57,78%), Hutan Produksi Terbatas 183.935,01 ha (28,93%) dan Hutan Lindung 84.466,12 ha (13,29%).

Luas kawasan hutan Perum Perhutani Divre Jateng terbagi di 2 wilayah propinsi, yaitu Propinsi Jawa Tengah : 626.740,25 ha (98,58%) dan Propinsi Jawa Timur 9.006,54 ha ( 1,42%)


Berdasarkan Kelas Perusahaan (KP) terbagi atas :

- 1) KP Jati : 341.104,75 ha (53,66%)
- 2) KP Pinus : 239.131,09 ha (37,61%)
- 3) KP Damar : 28.156,67 ha ( 4,43%)
- 4) KP Mahoni : 11.274,39 ha ( 1,77%)
- 5) KP Mangrove : 16.079,89 ha ( 2,53%)

Dalam perencanaan pengelolaan hutan yang dikelola oleh KPH, terdapat 4 Seksi Perencanaan Hutan (SPH) yang wilayah kerjanya sama dengan Rayon di KPH yakni :

- 1) SPH I di Pekalongan (wilayah kerjanya KPH Rayon I)
- 2) SPH II di Yogyakarta (wilayah kerjanya KPH Rayon II)
- 3) SPH III di Salatiga (wilayah kerjanya KPH Rayon III)
- 4) SPH IV di Rembang (wilayah kerjanya KPH Rayon IV)

## PETA WILAYAH PERUM PERHUTANI DIVRE JATENG



Gambar 2.2 Peta Pembagian Wilayah Divre Jateng

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Regional, dibantu oleh dua orang Wakil Kepala Divisi Regional dan 5 orang Kepala Departemen yaitu :

- 1) Departemen Rencana Pengembangan Bisnis dan Pemasaran
- 2) Departemen Keuangan
- 3) Departemen Sumber Daya Manusia dan Umum
- 4) Departemen PSDH, Produksi, Industri, dan Agroforestry
- 5) Departemen Perlindungan SDH dan Kelola Sosial

### 2.1.5 Logo Perusahaan



Gambar 2.3 Logo Perum Perhutani

Terinspirasi dari perjalanan PERUM PERHUTANI untuk mengeksplorasi lebih jauh di luar pengelolaan kehutanan yang ada saat ini untuk senantiasa meningkatkan nilai kehutanan di Indonesia.

Lingkar JINGGA MENYALA yang berawal dari seluruh dengan panah mengarah ke atas melambangkan komitmen dan semangat seluruh jajaran PERUM PERHUTANI untuk melakukan

Transformasi dan Perbaikan terus-menerus demi mencapai VISI PERUSAHAAN. 17 lingkaran berwarna-warni melambangkan kesiapan dan kemampuan PERUM PERHUTANI untuk mengelola Hutan Indonesia secara Lestari dan Berkesinambungan

Lingkar Biru, Hijau dan Jingga yang membentuk “Bintang Manusia” melambangkan setiap jajaran di PERUM PERHUTANI yang secara profesional bekerja bersama dengan penuh semangat mencapai tujuan Perusahaan.


Tulisan PERUM PERHUTANI dengan warna coklat menggarisbawahi lambang di atasnya melambangkan ekspresi yang kuat dari komitmen PERUM

PERHUTANI dalam meraih masa depan yang lebih baik dan lebih cerah sebagai perusahaan pengelola hutan secara berkesinambungan untuk kemajuan bangsa dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

#### 2.1.6 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan.

Berdasarkan keputusan Direksi Nomor 143/KPTS/DIR/2017 tanggal 27 Februari 2017 berikut srtuktur organisasi terbaru Perum Perhutani Divisi Regional.



Gambar 2.4 struktur Organisasi Divisi Regional

## **2.2 Departemen SDM dan Umum**

Departemen SDM dan Umum dibagi menjadi tiga seksi yaitu :

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan SDM
- 2) Seksi Pelayanan SDM dan Hubungan Industrial
- 3) Seksi Umum, Kearsipan, Perkantoran, Kearsipan, Perlengkapan dan Sarana Prasarana

Departemen SDM dan Umum dipimpin oleh satu orang Kepala Departemen dan pada setiap Seksi dipimpin oleh satu orang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kadep. Sedangkan bagian Rumah Tangga Perusahaan merupakan sub seksi dari Seksi Umum, Kearsipan, Perkantoran, Kearsipan, Perlengkapan dan Sarana Prasarana.

## **2.3 Sub Seksi Rumah Tangga Perusahaan**

Pada kebijakan sebelumnya, bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, namun pada kebijakan baru berdasarkan keputusan Direksi Nomor 143/KPTS/DIR/2017 tanggal 27 Februari 2017 pimpinan itu ditiadakan. Jadi, para pelaksana bagian Rumah Tangga Perusahaan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Seksi.

### **2.3.1 Tujuan Jabatan**

Menjalankan Pelayanan Umum kerumahtanggaan dan perlengkapan agar tercapai kinerja layanan umum dan perlengkapan yang efektif serta tepat sasaran untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan.

### **2.3.2 Tanggung jawab yang ada di bagian RTP antara lain :**

- 1) Tersusunnya Renstra, RKAP & RO Umum

- 2) Terlaksana pelayanan umumperkantoran dengan baik
- 3) Tersusunnya rencana kegiatan umum, kerumahtanggaan dan perkantoran
- 4) Terlaksananya kegiatan-kegiatan umum, dan kerumahtanggaan
- 5) Terpeliharanya fasilitas: rumah dinas, kantor dan kendaraan dinas
- 6) Teraturnya ruang rapat dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan rapat
- 7) Tertanganinya klaim asuransi kendaraan dinas
- 8) Terpenuhinya kebutuhan sarpra perkantoran
- 9) Terpeliharanya pemanfaatan inventaris kantor sesuai dengan fungsinya
- 10) Mengendalikan biaya / anggaran bidang Umum dan rumah tangga
- 11) Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang Umum dan rumahtangga.
- 12) Melaksanakan tugas perintah pimpinan.

### 2.3.3 Tugas pokok bagian RTP yaitu :

- 1) Menyusun Renstra, RKAP dan RO bidangUmum
- 2) Melaksanakan semua kebijakan/ pedoman yang pelayanan umum yang telah ditetapkan Direksi termasuk membantu membuat petunjuk pelaksanaan bila diperlukan.
- 3) Melakukan pengendalian biaya
- 4) Menyusun Laporan bidang pelayanan kerumahtanggaan dan perkantoran
- 5) Melaksanakan pelayanan umum kerumahtanggaan, dan perkantoran serta administrasinya .

- 6) Mengelola Perlengkapan kerumahtangaan, serta administrasinya
- 7) Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran, termasuk rumah dinas dan kendaraan dinas.
- 8) Penyusunan standar layanan umum dan perlengkapan.
- 9) Monitoring dan Evaluasi kegiatan pelayanan umum dan kerumahtangaan, arsip dan perkantoran.
- 10) Menyediakan kebutuhan sarpra perkantoran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- 11) Bersama biro-biro terkait, mengatur pelaksanaan kegiatan rapat-rapat dinas dan pendampingan tamu-tamu dinas.
- 12) Terjaminnya kelancaran proses surat menyurat dan kearsipan.
- 13) Terpenuhiya kebutuhan sarpra perkantoran
- 14) Terpeliharanya pemanfaatan inventaris kantor sesuai dengan fungsinya
- 15) Melakukan pembinaan keamanan dalam lingkup kerja Kantor Unit, penggunaan sarana fisik dan perlengkapan kantor
- 16) Mengelola penggunaan kendaraan dinas, telpon dan akomodasi tamu dinas
- 17) Melakukan pengurusan penerimaan dan pengiriman surat-surat, facsmile, telegram dll
- 18) Melaporkan tugasnya kepada Kepala Seksi Umum

2.3.4 Wewenang yang bisa dilakukan oleh pelaksana RTP yaitu sebagai berikut.

- 1) Memberikan usul dan saran kepada Kepala Seksi berkaitan dengan tugas dan wewenangnya
- 2) Memberikan arahan teknis kepada jajaran di bawahnya
- 3) Mengusulkan rencana kerja dan anggaran perusahaan di lingkup sub seksi
- 4) Mengelola kegiatan yang menyangkut rencana kerja dan anggaran perusahaan di lingkup sub seksi
- 5) Mengetahui dan menyetujui pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan anggaran lingkup sub seksi
- 6) Membina, mengawasi, mengevaluasi dan menilai kinerja lingkup sub seksi
- 7) Mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pedoman / kebijakan yang terkait dengan pelayanan umum.
- 8) Menyusun perencanaan kegiatan umum, kerumahtanggaan dan perkantoran
- 9) Mengusulkan perbaikan kantor, rumah dinas, mess, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya
- 10) Pengendalian/pemanfaatan anggaran dalam upaya efisiensi dan efektifitas
- 11) Menetapkan pengemudi kendaraan pool
- 12) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa
- 13) Mengusulkan penggunaan kendaraan dinas dan mess
- 14) Mengusulkan perbaikan kendaraan dinas.
- 15) Mengusulkan perbaikan rumah dinas, mess, dan fasilitas lainnya.

2.3.5 Tugas Pendukung

- 1) Melakukan pengembangan atau pelatihan bidang Umum untuk meningkatkan kompetensi bawahannya
- 2) Mengkoordinasikan aktivitas / tugas serta tanggung jawab bawahannya
- 3) Mendukung kegiatan pengelolaan resiko di unit kerjanya agar target perusahaan tercapai dengan dampak yang seminimal mungkin.

### 2.3.6 Dimensi

#### **Dimensi keuangan:**

Anggaran atau biaya yang dikelola :Rp. .... per tahun

#### **Dimensi non keuangan:**

Bawahan langsung : .... orang

Total staf : .... (staf dan pengemudi)

Nilai fixed asset : ....

### 2.3.7 Hubungan Kerja

#### **Internal perusahaan**

- 1) Semua Departemen dalam hal pelayanan fasilitas kantor, kendaraan dinas, rumah dinas, ruang rapat
- 2) Karowas, dalam hal pengawasan intern, persiapan audit oleh pihak ketiga
- 3) Keuangan, dalam hal kelancaran operasional bidang kegiatan umum
- 4) Unit I, II, III, Puslitbang dan Pusdiklat terkait dengan pelayanan tamu dan koordinasi kegiatan umum.

#### **Eksternal perusahaan**

Mitra kerja penyedia fasilitas dan pihak-pihak lainnya yang bersifat insidental.

### 2.3.8 Kondisi Kerja

**1) Tempat kerja**

- b. Kantor : ..... %
- c. Pabrik : ..... %
- d. Kondisi lapangan ringan : ..... %
- e. Kondisi lapangan berat : ..... %

**1) Waktu kerja**

- a Jam kerja biasa/normal : ..... %
- b Bekerja dalam *shift* : ..... %

**2) Peralatan kerja**

- a Peralatan kantor : Komputer, printer, ATK, handphone
- b Peralatan operasional : Kendaraan dinas
- c Peralatan K3 : Ampar